PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN BLIMBING
KELURAHAN POLEHAN
Jl. Puntodewo No.29 Telp. (0341) 352053
Email : kelpolehan@gmail.com
Website : htpp://www.kelpolehan.malangkota.go.id
MALANG
Kode Pos : 65121

**KEPUTUSAN LURAH POLEHAN KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG**
**NOMOR : 188.45.1/ 13 /35.73.01.1010/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PENGURUS POS KESEHATAN KELURAHAN (POSKESKEL) "SRIKANDI" DI KELURAHAN POLEHAN KOTA MALANG**

**LURAH POLEHAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan bersih dan kesehatan di lingkungan kelurahan diperlukan motivasi dan partisipasi masyarakat terhadap kesehatan, serta upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang dibentuk kelurahan dalam rangka menyediakan/mendekatkan pelayanan kesehatan dasar utamanya promotif dan preventif bagi masyarakat kelurahan dengan melibatkan kader, maka dipandang perlu membentuk pengurus Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) yang bernama "SRIKANDI" di Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Polehan Kota Malang tentang Pembentukan Pengurus Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) Srikandi Kelurahan Polehan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



Dipindai dengan CamScanner

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Koordinasi Instansi Vertikal;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Peraturan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH POLEHAN TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS POS KESEHATAN KELURAHAN (POSKESKEL) SRIKANDI KELURAHAN POLEHAN KOTA MALANG

KESATU : Membentuk Pengurus Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) Srikandi Kelurahan Polehan Kota Malang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) Srikandi Kelurahan Polehan Kota Malang Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai



Dipindai dengan CamScanner

berikut :

1. Ketua :
   a. Melakukan koordinasi dengan Kepala Kelurahan, Tokoh Masyarakat, Bidan Kelurahan/Petugas di kelurahan dan Puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan Poskeskel;
   b. Melakukan koordinasi dengan semua Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang ada di Kelurahan;
   c. Melaksanakan pertemuan rutin Poskeskel 2 kali setiap bulan
   d. Melakukan koordinasi/pembagian tugas pokja-pokja sesuai dengan rencana kegiatan yang sudah dibuat;
   e. Menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk ikut berperan serta secara aktif
2. Sekretaris
   a. Membantu ketua dalam mempersiapkan pelaksanaan Survei Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah Masyarakat Kelurahan (MMK);
   b. Membuat catatan hasil Survei Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah Masyarakat Kelurahan (MMK);
   c. Mempersiapkan pertemuan yang dilaksanakan (membuat undangan, dsb) dan membuat catatan hasil pertemuan;
   d. Membantu ketua menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berperanserta secara aktif
3. Bendahara
   a. Bersama ketua membuat rencana kebutuhan dana bagi kegiatan operasional Poskeskel;
   b. Melakukan penggalangan dana dari masyarakat atau sumber lain (dibantu dengan anggota yang lain);
   c. Melakukan pencatatan dan laporan pemasukan dan pengeluaran keuangan;
   d. Membantu ketua menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berperanserta secara aktif
4. Seksi
   a. Ikut melakukan Survei Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah Masyarakat Kelurahan (MMK);



Dipindai dengan CamScanner

b. Melaksanakan kegiatan sesuai hasil Musyawarah Masyarakat Kelurahan (MMK) yang menjadi tanggung jawabnya;

c. Melaksanakan penyuluhan/promosi kesehatan

d. Melaksanakan penggerakan masyarakat

KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : Malang

pada tanggal : 1 April 2020

**Plt. LURAH POLEHAN**

PEMERINTAH KOTA MALANG KELURAHAN POLEHAN

**R. MUHAMMAD ALI NURYADI, SH**

Penata Tingkat I

NIP. 19671224 199202 1 002



Dipindai dengan CamScanner

KEPUTUSAN LURAH POLEHAN TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS POS KESEHATAN KELURAHAN (POSKESKEL) SRIKANDI KELURAHAN POLEHAN KOTA MALANG;
NOMER :188.45.1/13/35.73.01.1010/2020
TANGGAL : 1 April 2020

**SUSUNAN PENGURUS POS KESEHATAN KELURAHAN (POSKESKEL)**

**SRIKANDI KELURAHAN POLEHAN KOTA MALANG**

| | | | |
|---|---|---|---|
| I | Penanggung jawab | : | Lurah Polehan |
| I | Penasehat | : | Ketua TP PKK Kelurahan Polehan |
| II | Ketua | : | Lilik Pudji Lestari |
| III | Sekretaris | : | Titin Suhartini |
| IV | Bendahara | : | Naniek Wahyuningrum |
| V | Seksi P4K | : | 1. Ninik Nuryati |
| | | | 2. Yuli Indarwati |
| VI | Seksi Kesehatan Lingkungan | : | 1. Tri Pudji Astuti |
| | | | 2. Tri Astutik |
| VII | Seksi PHBS | : | 1. Romelah |
| | | | 2. Magdalena |
| VIII | Seksi Kedaruratan Kesehatan | : | 1. Hermanto |
| | | | 2. Robin |
| IX | Seksi Gizi | : | 1. Nurul Aini |
| | | | 2. Yola Andrian Febriani |

**# Anggota Seluruh Kader Se-wilayah Kelurahan Polehan**

Ditetapkan di : Malang

pada tanggal : 1 April 2020

**Plt. LURAH POLEHAN**

PEMERINTAH KOTA MALANG KELURAHAN POLEHAN

**R. MUHAMMAD ALI NURYADI, SH**
Penata Tingkat I
NIP. 19671224 199202 1 002



Dipindai dengan CamScanner